

# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



## BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

Jl. Tatabumi No. 3, Banyuraden, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta  
Telp./Fax. (0274) 617601  
<http://www.poltekkesjogja.ac.id> e-mail : [info@poltekkesjogja.ac.id](mailto:info@poltekkesjogja.ac.id)



### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

NOMOR : HK.01.07/7.7/ **249** /2021

#### TENTANG

#### PENUNJUKAN PENGELOLA JURNAL TEKNOLOGI LABORATORIUM DI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA TAHUN 2021

#### DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA

- Menimbang
1. Bahwa Penerbitan Jurnal pada Perguruan Tinggi merupakan rangkaian kegiatan Penelitian, yang harus dilaksanakan karena memiliki kedudukan penting guna mendukung pengembangan dan pelaksanaan Tridharma lainnya, yaitu Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
  2. Bahwa dalam rangka penerbitan Jurnal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 2021 perlu ditunjuk pengelola Jurnal Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
  3. Bahwa nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap menjadi pengelola Jurnal Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
  4. Bahwa yang dimaksud dalam butir 3 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan direktur.
- Mengingat
1. Undang-undang No: 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  4. Undang-undang No.: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007);
  8. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
  11. Pedoman penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta tahun 2018.

*Memperhatikan...*

12. Permenristekdikti No.44/2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sebagai Revisi Permendikbud No. 49 Tahun 2014;
13. Permendiknas No.22 Tahun 2011 Tentang terbitan berkala Ilmiah dan Kondisi sebagaimana diuraikan, untuk meningkatkan Reputasi terbitan berkala ilmiah, paradigma manajemen pengelolaan secara elektronik dan atau tercetak sangat diperlukan;
14. Peraturan Direktorat Jenderal Dikti Np.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Akreditasi Terbitan BERkala Ilmiah untuk menggantikan Peraturan Dirjen Dikti Nomor 49/DIKTI/Kep/2011.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan No. HK.02.02/III/001995/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
  2. Surat Keputusan Direktur No. HK.01.07/5.2/5991/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Pedoman Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta 2018
  3. DIPA BLU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021 No. SP DIPA-024.12.2.632263/2021

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tentang penunjukan/pengangkatan pengelola **Jurnal Teknologi Laboratorium** Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021;
- Kedua : Pengelola Jurnal Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Pengelola jurnal berasal dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta atau instansi lain.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas, pengelola jurnal ilmiah di lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta bertanggungjawab kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta;
- Kelima : Semua pembiayaan yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021;
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata surat keputusan ini terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI. Di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Di Jakarta
3. Kepala PusdikSDMKes Kemenkes RI. Di Jakarta
4. Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
5. Sekretaris Badan PPSDM Kemenkes RI. Di Jakarta
6. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
7. Yang bersangkutan
8. Arsip

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Nomor : HK.01.07/7.7/ 244 /2021

Tanggal : 13 Januari 2021

Tentang : Penunjukan Pengelola Jurnal Teknologi Laboratorium Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2021

**PENGELOLA "JURNAL TEKNOLOGI LABORATORIUM"  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN YOGYAKARTA  
TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KETUGASAN
1	Budi Setiawan	Editor in Chief	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menentukan nama jurnal, lingkup keilmuan, keberkalaan, dan akreditasi apabila diperlukan;</li><li>2. Menentukan keanggotaan dewan editor;</li><li>3. Mendefinisikan hubungan antara penerbit, editor, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak;</li><li>4. Menghargai hal-hal yang bersifat rahasia, baik untuk peneliti yang berkontribusi, penulis, editor, maupun mitra bestari;</li><li>5. Menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;</li><li>6. Menelaah kebijakan jurnal dan menyampaikannya kepada penulis, dewan editor, mitra bestari, dan pembaca;</li><li>7. Membuat panduan kode berperilaku bagi editor dan mitra bestari;</li><li>8. Memublikasikan jurnal secara teratur;</li><li>9. Menjamin ketersediaan sumber dana untuk keberlanjutan penerbitan jurnal;</li><li>10. Membangun jaringan kerja sama dan pemasaran; dan</li><li>11. Menyiapkan perizinan dan segi legalitas lainnya.</li></ol>
2	Sirisha Kanugala Dipak Kumar Yadav Christian Ebere Enyoh Gunes Bolatli Anis Nurwidayati Anna Yuliana Dora Dayu Rahma Turista	Managing Editor	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempertemukan kebutuhan pembaca dan penulis;</li><li>2. Mengupayakan peningkatan mutu publikasi secara berkelanjutan;</li><li>3. Menerapkan proses untuk menjamin mutu karya tulis yang dipublikasikan;</li><li>4. Mengedepankan kebebasan berpendapat secara objektif;</li><li>5. Memelihara integritas rekam jejak akademik penulis;</li><li>6. Menyampaikan koreksi, klarifikasi, penarikan, dan permintaan maaf apabila diperlukan;</li><li>7. Bertanggung jawab atas gaya dan format karya tulis, sedangkan isi dan segala pernyataan dalam karya tulis adalah tanggung jawab penulis;</li><li>8. Secara aktif meminta pendapat penulis, pembaca, mitra bestari, dan</li></ol>

			<p>anggota dewan editor untuk meningkatkan mutu publikasi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Mendorong dilakukannya penilaian atas jurnal apabila ada temuan;</li><li>10. Mendukung inisiatif untuk mengurangi kesalahan penelitian dan publikasi dengan meminta penulis melampirkan formulir ethical clearance yang sudah disetujui oleh Komisi ethical clearance;</li><li>11. Mendukung inisiatif untuk mendidik peneliti tentang etika publikasi;</li><li>12. Mengkaji efek kebijakan terbitan atas sikap penulis dan mitra bestari serta memperbaikinya untuk meningkatkan tanggung jawab dan memperkecil kesalahan;</li><li>13. Memiliki pikiran terbuka atas pendapat baru atau pandangan orang lain yang mungkin bertentangan dengan pendapat pribadi;</li><li>14. Tidak mempertahankan pendapat sendiri, penulis, atau pihak ketiga yang dapat mengakibatkan keputusan tidak objektif; dan</li><li>15. Mendorong penulis, supaya dapat memperbaiki karya tulis hingga layak terbit.</li></ol>
--	--	--	--

